


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran negara sangat krusial bagi keberlangsungan hidup warga negaranya. Negara Indonesia, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi, dan sebagainya (Ubaedillah dan Rozak 2006, 36). Untuk mencapai semua tujuan tersebut, dibutuhkan sosok pemimpin, yakni Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara yang berkompeten mewujudkan beragam kepentingan warga negaranya.


Di antara tugas-tugas itu, tugas amat penting dilakukan pemerintah sekarang adalah menjamin sepenuhnya keselamatan hidup warganya, mencegah penyebaran wabah virus Corona atau COVID-19 yang muncul pada maret 2020 di Indonesia. Dilansir dari Global Media Project: The Story of Coronavirus, virus Corona baru menyebar ke seluruh penjuru dunia, dengan cepatnya melewati antar orang, antarkota, antarnegara. Seseorang yang jatuh sakit terkena virus dapat menularkannya ke orang lain (Global Health Media Project 2020). Data COVID-19 Indonesia pada 9 April 2021, mencatat jumlah kasus terkonfirmasi 1.603.933 kasus, 1.405.659 sembuh, dan 42.348 meninggal (Satgas Penanganan Covid-19 2021).



Gambar 1. 1 COVID-19 di Indonesia Mei 2020-April 2021

Sumber: (Satgas Penanganan Covid-19 2021)

Meningkatnya penderita dari waktu ke waktu merupakan permasalahan penanggulangan COVID-19. Di Sumatera Barat, jumlah kasus terkonfirmasi 33.781 kasus, 30.636 sembuh, 711 meninggal (Satgas Penanganan Covid-19 2021).



Gambar 1. 2 COVID-19 di Sumatera Barat Mei 2020-April 2021

Sumber: (Satgas Penanganan Covid-19 2021)

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 1240 kasus, 1187 sembuh, 19 meninggal (Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2021).

Tabel 1. 1 Data COVID-19 Bukittinggi Update 8 April 2021

No	Deskripsi	Jumlah Pasien
1	Dirawat	8
2	Isolasi Mandiri	26
3	Isolasi Pemda	0
4	Sembuh	1.187
5	Konfirmasi	1.240
6	Meninggal	19
7	Jumlah Spesimen yang diperiksa di DKK	8.880
8	Jumlah orang diperiksa	13.919
9	Kasus Suspek	275

Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2021)

Pada awal mitigasi COVID-19, adapun upaya yang dilakukan menghentikan penyebaran wabah virus Corona adalah penerapan *social distancing* atau pembatasan sosial. Kebijakan ini merujuk pada pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 (Menteri Kesehatan RI 2020a, 3) selama dua minggu atau lebih, mengingat pada bukti penyebarannya yang tidak bisa diprediksi.

Pelaksanaannya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum hingga pada pembatasan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah (Menteri Kesehatan RI 2020a, 25).

Selain *social distancing*, diperlukan penataan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan warganya, dikenal dengan sebutan protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah sebuah prosedur yang diwajibkan bagi setiap orang apabila diharuskan untuk keluar rumah dengan menerapkan 3M + PHBS. Berdasarkan Surat Edaran (Menteri Kesehatan RI 2020b, 8–7) protokol kesehatan harus memuat:

1. Gunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus meninggalkan rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
2. Bersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol/ hand sanitizer. Selalu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
3. Jaga jarak setidaknya 1 Meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta hindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
4. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/ penyakit penyerta/ kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/ penyakit autoimun, kehamilan, lansia, anak-anak, dan lain-lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

Berdasarkan studi lapangan, ditemukan ketimpangan antara nilai yang dianut masyarakat dengan kondisi nyata kehidupan, lantaran pemerintah ikut menutup tempat ibadah. Masjid dan tempat ibadah lainnya dalam karakteristiknya melibatkan sejumlah orang berkumpul di satu lokasi sehingga menjadi lokasi penyebaran COVID-19. Di satu sisi, Pemerintah diberi kewajiban melindungi seluruh warganya, di sisi lain, Pemerintah telah melanggar perlindungan terhadap kepentingan umat untuk beribadah sesuai keyakinannya dan memancing pertentangan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara sistem kepercayaan (*worldview*) dan realitas sosial. Dalam pandangan Weber (Schroeder 2002, xii), bagaimanapun realitas harus sesuai dengan *worldview* atau *worldview* yang menyesuaikan realitas dalam usaha meminimalkan terjadinya ketidakcocokan antar keduanya.

Menurut (Widagdo 2017, 23) Masjid, Gereja, Candi, Pura dan lainnya merupakan tempat manusia berkomunikasi dengan Tuhannya atau di tempat-tempat itu dianggap Tuhan “berada” karena itu orang Islam menamakan Masjid “rumah Allah” dan karena tempat itu dianggap suci, maka tidak pantas dan tidak wajar bila tempat-tempat itu dipergunakan kecuali keperluan untuk membesarkan nama Tuhan. Apalagi harus ditutup.

Tabel 1. 2 Jumlah Tempat Peribadatan Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Gereja		Pura	Wihara
				Protestan	Katholik/		
1	Guguk Panjang	17	48	1	1	-	1
2	Mandiingin Koto Selayan	19	78	-	-	-	-
3	Aur Birugo Tigo Baleh	10	38	-	-	-	-
Total		46	164	1	1	-	1

Sumber: (BPS Buikittinggi 2021)

Sebagaimana yang telah dikemukakan Weber, mengenai hubungan *worldview* terhadap realitas dan sebaliknya. Lebih jauh, sesungguhnya isi atau makna dari *worldview* dapat meliputi magis, agama, dan ilmu pengetahuan. (Schroeder 2002, viii) Menurut (Jamaludin 2015, 67), apakah mereka seorang Muslim atau Nasrani belum tentu memiliki pandangan hidup yang Islam atau Kristen. Jika mereka tidak

menyadari ini, bisa saja mereka mengadopsi prinsip-prinsip tertentu dalam agamanya. Misalnya, pandangan hidup seorang Muslim mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ, didahului semangat tauhid, yaitu meng-Esa-kan Allah ﷻ dan menghambakan diri kepada Allah ﷻ. Dengan tauhidullah dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah itulah segala persoalan hidup dapat dihadapi oleh seorang Muslim, Allah ﷻ berfirman:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah/2:2)

Yang menjadi pertanyaan adalah berapa di antara sekian banyak umat beragama di yang sungguh-sungguh menghayati ajaran-ajaran agama masing-masing, dan membuat ajaran-ajaran agama tersebut sungguh menjadi pedoman hidup, dasar tingkah laku, dan budi pekerti mereka setiap hari. Bukan tiap hari minggu ke Gereja, melakukan kontemplasi atau rajin ke Masjid dan berpuasa saja. Tetapi juga dalam tingkah laku setiap hari dapat mencerminkan nilai dan ajaran-ajaran mereka.

Adapun kasus lainnya, sesuai pandangan Weber, peranan pemimpin agama sangat penting bagi masyarakat (Jones, dkk 2016, 123), utamanya pada kondisi masyarakat saleh dihadapkan dengan elite-elite liyan yang berbahaya—yang belakangan ini digambarkan sebagai sekumpulan orang-orang yang menghalangi (atau berupaya menghalangi) masyarakat untuk berdaulat dalam hak, nilai, kemakmuran, identitas, dan suara mereka sendiri. Sebagaimana otoritas ini merupakan wujud lawan sejati dari gagasan kekuasaan berdasarkan rasionalitas formal-legal oleh Weber (Hadiz 2019, 45). Meskipun (Zulkifli 2013, 190), menyatakan otoritas keagamaan di Indonesia—sama halnya komunitas lainnya di dunia, tidak ada otoritas agama tunggal yang diakui. Dia membedakan otoritas agama komunitas Muslim Indonesia menjadi empat kategori: tradisional (NU); reformis/moderat (Muhammadiyah); radikal (Salafi); dan MUI.

Menyadari sepenuhnya instruksi tersebut didukung fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah situasi terjadi wabah COVID-19; MUI Provinsi Sumatera Barat Nomor 002/MUI-SB/III/2020; MUI Bukittinggi Nomor 01/Maklumat-MUIBKT/III/2020 menegaskan umat Islam diantaranya kegiatan dakwah dihentikan dan menggantikannya dengan dakwah melalui media sosial, tidak menyelenggarakan ibadah salat wajib 5 waktu berjemaah di Masjid/Musala, serta tidak menyelenggarakan salat jumat berjemaah di Masjid dan menggantinya dengan ibadah salat fardu zuhur di rumah masing-masing (Rizal 2020). Hanya saja, menurut (Burhanuddin 2012, 391), MUI selaku instansi Pemerintah yang menaungi urusan keagamaan tak lekang dibawah pengaruh Pemerintah itu sendiri, bukannya memfasilitasi komunikasi dua arah, MUI bertindak menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bahasa yang dipahami oleh umat Islam.

Adapula organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang turut mendukung anjuran Pemerintah (Rahman dkk. 2020), masih ada saja yang melanggar-nya. Seperti dalam laporan media: personil gabungan mendapati 16 orang pemuda Bukittinggi nongkrong di cafe: tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan berkumpul tanpa tujuan yang jelas (Polda Sumbar 2020a). Sebanyak 51 warga Bukittinggi melanggar aturan larangan berkerumun dibawa ke Mako Polres (Polda Sumbar 2020b). 21 warga Bukittinggi mulai dari pedagang dan warga Bukittinggi diamankan Polri (Sikumbang 2020). Tujuh warga Bukittinggi kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan dan diberi sanksi sosial berupa push up (Chandra 2020).

Tanggal 29 Mei 2020, salat jumat berjemaah dan ibadah salat wajib 5 waktu dilaksanakan kembali di Masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Agg 2020). Subtansi protokol kesehatan di rumah ibadah harus memperhatikan aspek perlindungan diri yang melibatkan pihak pengelola dan para jemaah selain dengan melaksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), serta mempertimbangkan jenis/ karakteristik kegiatan, besarnya kegiatan, lamanya kegiatan, dan jumlah orang yang terlibat. Namun, sekali lagi ketidakpatuhan tetap terjadi. Dari pengamatan sekilas di beberapa Masjid ternyata sebagian warga tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker dalam menunaikan aktifitas ibadah.

Berbicara mengenai permasalahan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, hasil penelitian (Isnawan 2021) menyampaikan penyebab masyarakat belum menggunakan masker selama masa pandemi COVID-19 ini adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi aturan baru dari pemerintah. Kesadaran yang masih rendah ini yang akan mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat terhadap aturan pemerintah dalam hal penggunaan masker tersebut. Hasil penelitian (Firma 2020) menyampaikan keluarnya New Normal dalam praktik ibadah umat Islam, justru telah melahirkan pro dan kontra di kalangan umat Muslim baik karena dampak pada cara pelaksanaan ibadah maupun respon yang muncul terkait kebijakan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Dilanjutkan oleh hasil penelitian (Rahman dkk. 2020) menyampaikan salah satu faktor yang mendorong ketidakpatuhan tersebut, Pemerintah dan masyarakat kurang bekerjasama, hal inilah yang memicu pro dan kontra dalam perspektif tertentu dan pemanfaatan waktu menjadi tidak efisien.

Berangkat dari usulan singkat itu, oleh karenanya, penelitian difokuskan pada ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan sebagai bentuk perlawanan masyarakat (Jemaah Masjid) terhadap Pemerintah—para pengamat dan masyarakat luas mengetahui bahwa salah satu kelemahan Presiden Joko Widodo terletak pada persepsi dia yang memiliki kredibilitas keislaman yang agak “kurang.” Tanggapan ini muncul, setelah kejatuhan Ahok—mantan sekutu politiknya atas pernyataan kontroversial Ahok tentang QS. Al-Maidah:51. Bahkan politisi tersebut harus menjalani hukuman satu tahun penjara. Hal lainnya adalah pembungkaman salah satu organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap menjadi ancaman NKRI karena akan mendirikan negara khilafah (Hadiz 2019, xix).

Dalam studi konflik, tidak patuh dapat didefinisikan sebagai perilaku menentang terhadap orang lain yang ingin dipatuhi, terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang terhalang upayanya dalam mencapai tujuan (Afrizal 2018). Soekanto (Irwandi 2017, 26) menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, yang disertai ancaman atau kekerasan. Hal ini terjadi karena menurut Weber (Schroeder 2002, xii) pada saat realitas tidak dapat lagi diterangkan oleh *worldview*

yang berlaku. Maka *worldview* akan diinterpretasikan kembali sehingga mampu menerangkan realitas atau sebaliknya realitas yang harus diubah mengikuti *worldview*.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui menghadapi wabah virus Corona/COVID-19, pada 2020, Pemerintah telah menerapkan social distancing dan protokol kesehatan 3M semata-mata melindungi segenap warganya. Bahkan, Pemerintah telah mengupayakan New Normal sebagai alternatif solusi bagi warga agar dapat produktif kembali dan aman dari virus dengan selalu melakukan protokol kesehatan 3M. Peran Protokol Kesehatan sebagai langkah pencegahan COVID-19 diharapkan di patuhi untuk memutus mata rantai penyebarannya. Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab ini bukan dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah, tetapi oleh masyarakat terutama Jemaah Masjid. Mengingat Masjid telah dibuka kembali dan dapat melaksanakan rutinitas ibadah salat berjemaah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini: apa penyebab ketidakpatuhan orang terhadap protokol kesehatan di Masjid di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab ketidakpatuhan orang terhadap protokol kesehatan di Masjid Kota Bukittinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum perlu dilakukan:

1. Mendeskripsikan gambaran umum perilaku ketidakpatuhan protokol kesehatan.
2. Menelaah alasan tidak melaksanakan protokol 3 M.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini adalah sebuah penegasan tentang harapan peneliti hasil yang diperoleh dari penelitian dapat memberikan manfaat atau kegunaan nyata, dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Untuk memperkaya pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pada kajian sosiologi konflik.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh kelulusan strata dua (S2) Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
3. Sebagai referensi bagi usaha-usaha penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Untuk membantu Pemerintah menemukan jawaban dari permasalahan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dengan Pemerintah dan masyarakat serta menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman warga tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di Kota Bukittinggi.

